



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 78 / Pid.B / 2011 / PN. PP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL
INDRA PGL HENDRI ;**

Tempat lahir :

Pekanbaru ;

Umur / tanggal Lahir :

25 tahun / 19 April 1986 ;

Jenis Kelamin :

Laki-laki ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Irkap No. 06 RT. 003 RW. 005
Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan
Damai Kota Pekanbaru;;

Agama :

Islam ;

Pekerjaan :

Supir ;

II. Nama Lengkap :

DERI FARDINAL Bin GAFAR PGL DERI ;

Tempat lahir :

Padang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal Lahir

:

26 tahun / 19 Desember 1985 ;

Jenis Kelamin :

Laki-laki ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Durian Ratus Rt. 005 Rw. 001
Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo
Kota Padang;

Agama :

Islam ;

Pekerjaan :

Swasta ;

III. Nama Lengkap : **HANDRIA RIKO Bin NASRUL PGL RIKO ;**

Tempat lahir :

Payakumbuh ;

Umur / tanggal Lahir

:

26 tahun / 12 Maret 1985 ;

Jenis Kelamin

:

Laki-laki ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Tempat tinggal : Depan Kantor POM Jl. Soekarno Hatta
Kel. Bulakan Balai Kandi Kec.
Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Agama :

Islam ;

Pekerjaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenek Mobil ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah memberitahukan hak tersebut kepada para terdakwa;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI :**

- 1 Penyidik tanggal 26- 07- 2011 No.SP.Han/19/VII/2011
Reserse Narkoba, sejak tgl.27- 06- 2011 s/d tgl. 16- 08- 2011
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09- 08- 2011 No.B- 777/N.3.16/Epp.3/08/2011, sejak tgl. 15- 08- 2011 s/d tgl.23- 09- 2011.
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16- 09- 2011 No.07/Pen.Pid/2011/PNPP, sejak tgl. 24- 09- 2011 s/d tgl.23- 10- 2011.
- 4 Penuntut Umum tanggal 21- 10- 2011 No.PRINT- 410/N.3.16/Ep.3/10/2011, sejak tgl. 21- 10- 2011 s/d tgl. 09- 11- 2011
- 5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02- 11- 2011 No.78/Pen.Pid/2011/PNPP, sejak tgl. 02- 11- 2011 s/d tgl. 01- 12- 2011
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 24 Nopember 2011 No. 78/Pen.Pid/2011/PN.PP, sejak tanggal 2 Desember 2011 s/d tanggal 30 Januari 2012

- **DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI :**

- 1 Penyidik tanggal 26- 07- 2011 No.SP.Han/17/VII/2011
Reserse Narkoba, sejak tanggal.27- 06- 2011 s/d tanggal.16- 08- 2011
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09- 08- 2011 No.B- 786/N.3.16/Epp.3/08/2011, sejak tanggal.15- 08- 2011 s/d tanggal.23- 09- 2011.
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16- 09- 2011 No.05/Pen.Pid/2011/PNPP, sejak tanggal. 24- 09- 2011 s/d tanggal.23- 10- 2011.
- 4 Penuntut Umum tanggal 21- 10- 2011 No.PRINT- 408/N.3.16/Ep.3/10/2011, sejak tanggal. 21- 10- 2011 s/d tanggal. 09- 11- 2011
- 5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02- 11- 2011 No.78/Pen.Pid/2011/PNPP, sejak tanggal. 02- 11- 2011 s/d tanggal. 01- 12- 2011
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 24 Nopember 2011 No. 78/Pen.Pid/2011/PN.PP, sejak tanggal 2 Desember 2011 s/d tanggal 30 Januari 2012

- **HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik tanggal 26-07-2011 No.SP.Han/18/VII/2011
Reserse Narkoba, sejak tanggal.27-06-2011 s/d
tanggal.16-08-2011
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10-08-2011
No.B-785/N.3.16/Epp.3/08/2011, sejak tanggal.15-08-
2011 s/d tanggal.23-09-2011.
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16-
09-2011 No.06/Pen.Pid/2011/PNPP, sejak tanggal. 24-
09-2011 s/d tanggal.23-10-2011.
- 4 Penuntut Umum tanggal 21-10-2011 No.PRINT-
409/N.3.16/Ep.3/10/2011, sejak tanggal. 21-10-2011
s/d tanggal. 09-11-2011
- 5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02-11-2011
No.78/Pen.Pid/2011/PNPP, sejak tanggal. 02-11-2011
s/d tanggal. 01-12-2011
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang
Panjang sejak tanggal 24 Nopember 2011 No.
78/Pen.Pid/2011/PN.PP, sejak tanggal 2 Desember 2011
s/d tanggal 30 Januari 2012

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi di persidangan ;

Telah mempelajari alat bukti surat- surat dalam perkara
ini ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang
dibacakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2011 Nomor
Register Perkara PDM-77/PPJNG/10/2011, yang pada pokoknya
mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN
ASRIL INDRA PGL HENDRI**, Terdakwa II **DERI FARDINAL
Bin GAFAR PGL DERI** dan Terdakwa III **HANDRIA RIKO
Bin NASRUL PGL RIKO** terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi
perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
114 ayat (1), (2) Undang- undang Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI**, Terdakwa II **DERI FARDINAL Bin GAFAR PGL DERI** dan Terdakwa III **HANDRIA RIKO Bin NASRUL PGL RIKO** dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap masing-masing terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) atau subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(satu) paket Besar Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning;
2. 1 (satu) Paket Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas pakai;
3. 1 (satu) Linting Daun Ganja Kering yang dicampur dengan tembakau Rokok merk Lucky;
4. 1 (satu) bungkus kertas Vapir merk Glub warna kuning;
5. 1 (satu) paket kecil sabu- sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik bening;
6. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Light warna putih;
7. 1 (satu) buah tas warna hitam;
8. 3 (tiga) buah Handphone merk Nokia tipe 6030 warna putih kombinasi hitam, tipe 2600c- 2 warna putih kombinasi coklat serta tipe 1280 warna biru kombinasi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

9. 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Avanza BM 1544

JC warna hitam;

11.1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza

BM 1544 JC warna hitam;

Dikembalikan kepada R MIRZA sebagai pemiliknya ;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) secara lisan dari para terdakwa pada atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada persidangan tanggal 14 Desember 2011 yang pada intinya para terdakwa memohon keringanan hukuman yang pada pokoknya para terdakwa menyesal dengan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi;

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan para Terdakwa yang diajukan secara lisan bahwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar duplik para Terdakwa atas replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan bahwa para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan No.Reg. Perk : PDM-77/PPJNG/11/2011 tertanggal 1 Nopember 2011 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI**, bersama-sama dengan terdakwa II **DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI**, dan terdakwa III **HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di pinggir jalan Rest Area Jl. St. Syahrir Kel. Silaiang Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2011 terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI mengajak temannya terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO untuk mengantarkan barang pesanan ganja dimana para terdakwa berangkat menggunakan mobil rental Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik yang didapatkan oleh terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dari ANDI (DPO), yang oleh kedua temannya ajakan tersebut disetujui. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI menelepon TONI (DPO) “wak kini lah di Payakumbuh, oto lah ditangan wak” artinya “saya sekarang sudah di Payakumbuh, mobil sudah di tangan saya” lalu JONI (DPO) menjawab “beko malam sekitar jam delapan taruih se k parik rantang” artinya “nanti malam sekitar jam 08.00 Wib terus saja ke Parik Rantang”. Kemudian pada jam 20.00 Wib JON MANGO (DPO) menelepon terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan berkata “dima kini diak?” artinya “dimana sekarang dek?” dan dijawab terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI “wak nio pai k Parik Rantang da” artinya “saya mau pergi ke Parik Rantang da” lalu ditanya lagi “apo warna oto diak?” artinya “apa warna mobil dek?” dan dijawab terdakwa I “Avanza warna hitam” lalu JON MANGO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berkata lagi “tunggu di simpang Parik Rantang beko amak maantaan pitih limo juta diak” artinya “tunggu di simpang Parik Rantang nanti ibu mengantarkan uang sebanyak lima juta”, kemudian sekitar jam 20.30 Wib terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI berangkat ke Parik Rantang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik, sesampainya di simpang Parik Rantang datang ibu JON MANGO (DPO) menemui terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI di mobil dan memberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dimana uang tersebut sebanyak Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk menjemput / membeli daun ganja kering sedangkan **sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagai upah**, kemudian terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI pergi menjemput terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO di Simpang TPR Bus Payakumbuh. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI, terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik menuju Rao Pasaman Timur, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar jam 02.30 Wib para terdakwa sampai di Rao Pasaman Timur, lalu terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI menelepon JON INYIAK (DPO) dan bertanya “dimana tampeknyo?” artinya “dimana tempatnya?” dan dijawab “dekat jembatan Rao Pasaman”, sesampainya di jembatan Rao Pasaman datang seorang laki-laki menemui terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI sehingga terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI turun dari mobil dan bertanya “bara pitihnyo?” artinya “berapa uangnya?” dan dijawab oleh seorang laki-laki teman JON INYIAK (DPO) tersebut “pitihnyo 4” artinya “uangnya 4” lalu seorang laki-laki tersebut memberikan daun ganja kering sebanyak 2 (dua) karung yang berisikan 26 (dua puluh enam) paket besar daun ganja kering, terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI lalu mengangkat kedua karung yang berisikan daun ganja kering tersebut pergi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO lalu dua karung tersebut dimasukkan melalui pintu tengah sebelah kiri dan diletakkan di lantai bangku belakang mobil, setelah itu terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI memberikan uang sebanyak Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada seorang laki-laki teman JON INYIAK (DPO) tadi, lalu pergi menuju Bukittinggi. Kemudian sekitar jam 06.30 Wib para terdakwa sampai di Bukittinggi dan langsung ke Simpang Sungai Buluah terus menuju daerah Galuang Cingkariang Kec. Banuhampu Kab. Agam dengan tujuan menyerahkan satu karung daun ganja kering yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar daun ganja kering kepada MIKO (DPO), setelah sampai di daerah Galuang Cingkariang Kec. Banuhampu Kab. Agam lalu terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI menghentikan mobil dan turun dari mobil, sedangkan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI lalu mengambil satu karung yang berisikan 11 (sebelas) paket besar daun ganja kering dan mengeluarkan satu paket besar daun ganja kering dari karung tersebut, kemudian satu paket daun ganja kering tersebut disimpan di lantai bangku belakang mobil, terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI lalu membuang satu karung berisikan 10 (sepuluh) paket daun ganja kering tersebut ke Parak di pinggir jalan, dimana MIKO (DPO) telah menunggu di jalan tersebut, lalu MIKO (DPO) memberikan uang sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** kepada terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI sebagai upah/jasa. Kemudian para terdakwa berangkat menuju ke Parik Rantang Payakumbuh, sekitar jam 08.10 Wib para terdakwa sampai di Parik Rantang Payakumbuh dan bertemu dengan adik JON MANGO (DPO) yang bernama JONI (DPO), JONI (DPO) langsung naik ke atas mobil dan berkata “dima barang tu?” dan dijawab terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI “tu dibalakang”, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung mengangkat satu karung yang berisikan 15 (lima belas) paket besar daun ganja kering dari lantai bangku belakang mobil dan menyerahkannya ke JONI (DPO) lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI (DPO) meletakkan karung tersebut di bangku tengah mobil, lalu sekitar jam 08.20 Wib JONI (DPO) turun dari mobil dan membawa karung yang berisikan 15 (lima belas) paket besar daun ganja kering, sedangkan para terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Setelah sampai terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO langsung membawa satu paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning ke dalam kamar belakang terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, diikuti oleh terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI, kemudian terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO mengeluarkan daun ganja kering untuk membuat lentingan daun ganja kering dengan menggunakan kertas papir dan mencampurnya dengan tembakau rokok Marlboro Lights sebanyak 1 (satu) batang / lenting perorangan, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung membakar dan menghisap lentingan daun ganja kering tersebut sebanyak sepuluh kali hisap, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI memberikan lentingan daun ganja kering yang sudah dibakar tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI lalu terdakwa I menghisap lentingan daun ganja tersebut sebanyak lima kali hisap, lalu terdakwa I mematikan dan membuang sisa lentingan daun ganja kering tersebut ke dalam asbak, dimana sewaktu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung membakar dan menghisap lentingan daun ganja keringnya terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO juga langsung membakar dan menghisap lentingan daun ganja kering tersebut sebanyak sepuluh kali hisap, lalu terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO memberikan lentingan daun ganja kering yang sudah dibakar tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI lalu terdakwa I menghisap lentingan daun ganja tersebut sebanyak tiga kali hisap, lalu terdakwa I mematikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuang sisa lentingan daun ganja kering tersebut ke dalam asbak, kemudian terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI pergi ke Bukittinggi untuk mengganti baju. Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI tiba kembali di rumah terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI mengajak terdakwa I dan terdakwa III membeli shabu-shabu kepada JONI (DPO) di Parik Rantang Kota Payakumbuh, sehingga berangkatlah para terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik dan sekitar jam 17.15 Wib para terdakwa sampai di Parik Rantang Payakumbuh, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI turun dari mobil bertemu dengan JONI (DPO) dan membeli satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada JONI (DPO), **dimana uang Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI untuk membeli satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut adalah uang hasil upah / jasa menjemput 2 (dua) karung berisikan 26 (Dua Puluh Enam) paket ganja sebelumnya.** Kemudian para terdakwa kembali kerumah terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO di Payakumbuh, ketika sedang duduk-duduk didalam kamar belakang terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, **menelepon teman terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO yang bernama PRAJA (DPO) berkata “lai ado da paket limpul duo?” artinya “ada paket lima puluh dua?” dan dijawab terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO “ndak ado” artinya “tidak ada”, lalu terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO langsung bertanya kepada terdakwa lainnya “baa kawan ado urang k maambiak paket limpul duo, kabalapehan dak?” artinya “bagaimana teman, ada yang mau membeli paket lima puluh, mau dijual tidak?” dan dijawab terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI “dak baa doh kawan, lapehan lah untuak bali minyak oto dek awak” artinya “tidak apa-apa teman, lepaslah untuk beli minyak mobil” lalu terdakwa III HANDRIA RIKO BIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUL PGL RIKO berkata kepada PRAJA (DPO) “dak baa doh, kabawah lah” artinya “tidak apa kebawahlah”, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung menyisihkan / memaket pesanan dari PRAJA (DPO) sebanyak dua paket daun ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic rokok sedangkan sisanya dijadikan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, dua paket ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian diberikan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI kepada terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, sedangkan satu paket sisanya dimasukkan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI kedalam saku celananya. Kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning dari dalam kamar belakang rumahnya, lalu memberikannya kepada terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI yang langsung memasukkan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning tersebut kedalam tas warna hitam miliknya, yang akan digunakan sebagai persediaan apabila ada permintaan lagi dari orang yang hendak membeli ganja kepada para terdakwa, kemudian para terdakwa berangkat menuju ke rumah teman terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI yang bernama SUSI menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik, diperjalanan tepatnya di Payo Lansek Payakumbuh, mobil berhenti dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO turun dari mobil untuk bertemu dengan PRAJA (DPO) guna menjual / menyerahkan dua paket ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada PRAJA (DPO) sebaliknya PRAJA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO. Setelah selesai transaksi terdakwa III HANDRIA RIKO BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUL PGL RIKO lalu naik ke atas mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan dua paket ganja tadi kepada terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI untuk membeli minyak mobil / BBM kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah SUSI, sesampainya di rumah SUSI terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI masuk kedalam rumah SUSI sedangkan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO tidur di mobil. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB para terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Padang, sekitar jam 23.00 Wib para terdakwa mengisi minyak mobil di Pertamina Jambu Air Bukittinggi, kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Padang, kemudian dalam perjalanan ke Padang tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI meminta terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI yang duduk dibangku depan samping sopir untuk dibuatkan lentingan daun ganja kering untuk dihisap / dipakai, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung mengambil 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan membuat lentingan daun ganja kering dengan menggunakan kertas papir dan sebatang rokok Lucky Strike merah, lalu setelah mengambil daun ganja kering untuk satu lentingan ganja terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI menyimpan kembali 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dibawah karpet lantai bangku depan sebelah kiri, namun sewaktu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI masih melenting, mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik yang dikemudikan terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI diberhentikan oleh Polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman yang sedang melaksanakan razia di Rest Area Jl. St. Syahrir Kec. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena terkejut terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI lalu melemparkan lentingan daun ganja kering yang belum selesai tersebut ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai bangku depan sebelah kiri mobil, lalu dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti ganja dan Shabu, akhirnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang dengan surat No.230/ILN.02030/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Nursalfiyetty.Z,SE terhadap 4 (empat) buah kantong dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Kantong I sebagai barang bukti berat kotor = 1.250 gram sebelum disisihkan untuk uji labor
- Kantong II sebagai barang bukti berat kotor = 16,9 gram, berat bersih = 13 gram
- Kantong III sebagai barang bukti berat = 0,1 gram
- Kantong IV disisihkan dari kantong I untuk uji labor = 2,9 gram

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh BPOM Padang dengan Laporan Pengujian No.225/LN.199 2011 dan No.226/LN.200. 2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dra.Siti Nurwati, Apt,MM dengan hasil pemeriksaan masing- masing (+) Positif Ganja (Cannabis) dan (+) Positif Metamfetamin, keduanya termasuk Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1), (2) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI**, bersama- sama dengan terdakwa II **DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI**, dan terdakwa III **HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di pinggir jalan Rest Area Jl. St. Syahrir Kel. Silaiang Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak dan melawan hukum membawa,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2011 terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI mengajak temannya terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO untuk mengantarkan barang pesanan ganja dimana para terdakwa berangkat menggunakan mobil rental Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik yang didapatkan oleh terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dari ANDI (DPO), yang oleh kedua temannya ajakan tersebut disetujui. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI menelepon TONI (DPO) “wak kini lah di Payakumbuh, oto lah ditangan wak” artinya “saya sekarang sudah di Payakumbuh, mobil sudah di tangan saya” lalu JONI (DPO) menjawab “beko malam sekitar jam delapan taruih se k parik rantang” artinya “nanti malam sekitar jam 08.00 Wib terus saja ke Parik Rantang”. Kemudian pada jam 20.00 Wib JON MANGO (DPO) menelepon terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan berkata “dima kini diak?” artinya “dimana sekarang dek?” dan dijawab terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI “wak nio pai k Parik Rantang da” artinya “saya mau pergi ke Parik Rantang da” lalu ditanya lagi “apo warna oto diak?” artinya “apa warna mobil dek?” dan dijawab terdakwa I “Avanza warna hitam” lalu JON MANGO (DPO) berkata lagi “tunggu di simpang Parik Rantang beko amak maantaan pitih limo juta diak” artinya “tunggu di simpang Parik Rantang nanti ibu mengantarkan uang sebanyak lima juta”, kemudian sekitar jam 20.30 Wib terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI berangkat ke Parik Rantang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JC warna hitam metalik, sesampainya di simpang Parik Rantang datang ibu JON MANGO (DPO) menemui terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI di mobil dan memberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dimana uang tersebut sebanyak Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk menjemput / membeli daun ganja kering sedangkan **sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagai upah**, kemudian terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI pergi menjemput terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO di Simpang TPR Bus Payakumbuh. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI, terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik menuju Rao Pasaman Timur, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar jam 02.30 Wib para terdakwa sampai di Rao Pasaman Timur, lalu terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI menelepon JON INYIAK (DPO) dan bertanya “dimana tampeknyo?” artinya “dimana tempatnya?” dan dijawab “dekat jembatan Rao Pasaman”, sesampainya di jembatan Rao Pasaman datang seorang laki-laki menemui terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI sehingga terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI turun dari mobil dan bertanya “bara pitihnyo?” artinya “berapa uangnya?” dan dijawab oleh seorang laki-laki teman JON INYIAK (DPO) tersebut “pitihnyo 4” artinya “uangnya 4” lalu seorang laki-laki tersebut memberikan daun ganja kering sebanyak 2 (dua) karung yang berisikan 26 (dua puluh enam) paket besar daun ganja kering, terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI lalu mengangkat kedua karung yang berisikan daun ganja kering tersebut pergi dan dengan dibantu oleh terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO lalu dua karung tersebut dimasukkan melalui pintu tengah sebelah kiri dan diletakkan di lantai bangku belakang mobil, setelah itu terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI memberikan uang sebanyak Rp.4.000.000,- (Empat Juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kepada seorang laki-laki teman JON INYIAK (DPO) tadi, lalu pergi menuju Bukittinggi. Kemudian sekitar jam 06.30 Wib para terdakwa sampai di Bukittinggi dan langsung ke Simpang Sungai Buluah terus menuju daerah Galuang Cingkariang Kec. Banuhampu Kab. Agam dengan tujuan menyerahkan satu karung daun ganja kering yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar daun ganja kering kepada MIKO (DPO), setelah sampai di daerah Galuang Cingkariang Kec. Banuhampu Kab. Agam lalu terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI menghentikan mobil dan turun dari mobil, sedangkan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI lalu mengambil satu karung yang berisikan 11 (sebelas) paket besar daun ganja kering dan mengeluarkan satu paket besar daun ganja kering dari karung tersebut, kemudian satu paket daun ganja kering tersebut disimpan di lantai bangku belakang mobil, terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI lalu membuang satu karung berisikan 10 (sepuluh) paket daun ganja kering tersebut ke Parak di pinggir jalan, dimana MIKO (DPO) telah menunggu di jalan tersebut, lalu MIKO (DPO) memberikan uang sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** kepada terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI sebagai upah/jasa. Kemudian para terdakwa berangkat menuju ke Parik Rantang Payakumbuh, sekitar jam 08.10 Wib para terdakwa sampai di Parik Rantang Payakumbuh dan bertemu dengan adik JON MANGO (DPO) yang bernama JONI (DPO), JONI (DPO) langsung naik ke atas mobil dan berkata “dima barang tu?” dan dijawab terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI “tu dibalakang”, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung mengangkat satu karung yang berisikan 15 (lima belas) paket besar daun ganja kering dari lantai bangku belakang mobil dan menyerahkannya ke JONI (DPO) lalu JONI (DPO) meletakkan karung tersebut di bangku tengah mobil, lalu sekitar jam 08.20 Wib JONI (DPO) turun dari mobil dan membawa karung yang berisikan 15 (lima belas) paket besar daun ganja kering, sedangkan para terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bulakan Balai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Setelah sampai terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO langsung membawa satu paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning ke dalam kamar belakang terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, diikuti oleh terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI, kemudian terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO mengeluarkan daun ganja kering untuk membuat lentingan daun ganja kering dengan menggunakan kertas papir dan mencampurnya dengan tembakau rokok Marlboro Lights sebanyak 1 (satu) batang / lenting perorangan, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung membakar dan menghisap lentingan daun ganja kering tersebut sebanyak sepuluh kali hisap, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI memberikan lentingan daun ganja kering yang sudah dibakar tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI lalu terdakwa I menghisap lentingan daun ganja tersebut sebanyak lima kali hisap, lalu terdakwa I mematikan dan membuang sisa lentingan daun ganja kering tersebut ke dalam asbak, dimana sewaktu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung membakar dan menghisap lentingan daun ganja keringnya terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO juga langsung membakar dan menghisap lentingan daun ganja kering tersebut sebanyak sepuluh kali hisap, lalu terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO memberikan lentingan daun ganja kering yang sudah dibakar tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI lalu terdakwa I menghisap lentingan daun ganja tersebut sebanyak tiga kali hisap, lalu terdakwa I mematikan dan membuang sisa lentingan daun ganja kering tersebut ke dalam asbak, kemudian terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI pergi ke Bukittinggi untuk mengganti baju. Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI tiba kembali di rumah terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI mengajak terdakwa I dan terdakwa III membeli shabu-shabu kepada JONI (DPO) di Parik Rantang Kota Payakumbuh, sehingga berangkatlah para terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik dan sekitar jam 17.15 Wib para terdakwa sampai di Parik Rantang Payakumbuh, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI turun dari mobil bertemu dengan JONI (DPO) dan membeli satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada JONI (DPO), **dimana uang Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI untuk membeli satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut adalah uang hasil upah / jasa menjemput 2 (dua) karung berisikan 26 (Dua Puluh Enam) paket ganja sebelumnya.** Kemudian para terdakwa kembali ke rumah terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO di Payakumbuh, ketika sedang duduk-duduk didalam kamar belakang terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, menelepon teman terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO yang bernama PRAJA (DPO) berkata "lai ado da paket limpul duo?" artinya "ada paket lima puluh dua?" dan dijawab terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO "ndak ado" artinya "tidak ada", lalu terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO langsung bertanya kepada terdakwa lainnya "baa kawan ado urang k maambiak paket limpul duo, kabalapehan dak?" artinya "bagaimana teman, ada yang mau membeli paket lima puluh, mau dijual tidak?" dan dijawab terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI "dak baa doh kawan, lapehan lah untuak bali minyak oto dek awak" artinya "tidak apa-apa teman, lepaslah untuk beli minyak mobil" lalu terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO berkata kepada PRAJA (DPO) "dak baa doh, kabawah lah" artinya "tidak apa kebawahlah", lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung menyisihkan / memaket pesanan dari PRAJA (DPO) sebanyak dua paket daun ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas Koran dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic rokok sedangkan sisanya dijadikan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, dua paket ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian diberikan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI kepada terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, sedangkan satu paket sisanya dimasukkan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI kedalam saku celananya. Kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning dari dalam kamar belakang rumahnya, lalu memberikannya kepada terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI yang langsung memasukkan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning tersebut kedalam tas warna hitam miliknya, yang akan digunakan sebagai persediaan apabila ada permintaan lagi dari orang yang hendak membeli ganja kepada para terdakwa, kemudian para terdakwa berangkat menuju ke rumah teman terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI yang bernama SUSI menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik, diperjalanan tepatnya di Payo Lansek Payakumbuh, mobil berhenti dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO turun dari mobil untuk bertemu dengan PRAJA (DPO) guna menjual / menyerahkan dua paket ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada PRAJA (DPO) sebaliknya PRAJA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO. Setelah selesai transaksi terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO lalu naik ke atas mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan dua paket ganja tadi kepada terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI untuk membeli minyak mobil / BBM, kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah SUSI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah SUSI terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI masuk kedalam rumah SUSI sedangkan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO tidur di mobil. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB para terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Padang, sekitar jam 23.00 Wib para terdakwa mengisi minyak mobil di Pertamina Jambu Air Bukittinggi, kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Padang, kemudian dalam perjalanan ke Padang tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI meminta terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI yang duduk dibangku depan samping sopir untuk dibuatkan lentingan daun ganja kering untuk dihisap / dipakai, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung mengambil 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan membuat lentingan daun ganja kering dengan menggunakan kertas papir dan sebatang rokok Lucky Strike merah, lalu setelah mengambil daun ganja kering untuk satu lentingan ganja terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI menyimpan kembali 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dibawah karpet lantai bangku depan sebelah kiri, namun sewaktu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI masih melenting, mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik yang dikemudikan terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI diberhentikan oleh Polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman yang sedang melaksanakan razia di Rest Area Jl. St. Syahrir Kec. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena terkejut terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI lalu melemparkan lentingan daun ganja kering yang belum selesai tersebut ke lantai bangku depan sebelah kiri mobil, lalu dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti ganja dan Shabu, akhirnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.230/ILN.02030/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Nursalfiyetty.Z,SE terhadap 4 (empat) buah kantong dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Kantong I sebagai barang bukti berat kotor = 1.250 gram sebelum disisihkan untuk uji labor
- Kantong II sebagai barang bukti berat kotor = 16,9 gram, berat bersih = 13 gram
- Kantong III sebagai barang bukti berat = 0,1 gram
- Kantong IV disisihkan dari kantong I untuk uji labor = 2,9 gram

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh BPOM Padang dengan Laporan Pengujian No.225/LN.199 2011 dan No.226/LN.200. 2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dra.Siti Nurwati, Apt,MM dengan hasil pemeriksaan masing- masing (+) Positif Ganja (Cannabis) dan (+) Positif Metamfetamin, keduanya termasuk Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 115 Ayat (1), (2) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

KESATU :

Bahwa terdakwa I **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI**, bersama- sama dengan terdakwa II **DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI**, dan terdakwa III **HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di pinggir jalan Rest Area Jl. St. Syahrir Kel. Silaiang Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2011 terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI mengajak temannya terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO untuk mengantarkan barang pesanan Ganja dimana para terdakwa berangkat menggunakan mobil rental Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik yang didapatkan oleh terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dari ANDI (DPO), yang oleh kedua temannya ajakan tersebut disetujui. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2009 setelah mengantarkan barang pesanan ganja para terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Setelah sampai terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO langsung membawa satu paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning ke dalam kamar belakang terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, diikuti oleh terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI, kemudian terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO mengeluarkan daun ganja kering untuk membuat lentingan daun ganja kering dengan menggunakan kertas papir dan mencampurnya dengan tembakau rokok Marlboro Lights sebanyak 1 (satu) batang / lenting perorangan, dan menggunakannya bergantian dengan terdakwa I, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI mengajak terdakwa I dan terdakwa III membeli shabu- shabu kepada JONI (DPO) di Parik Rantang Kota Payakumbuh, sehingga berangkatlah para terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik dan sekitar jam 17.15 Wib para terdakwa sampai di Parik Rantang Payakumbuh, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI lalu turun dari mobil bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI (DPO) dan membeli satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada JONI (DPO). Kemudian para terdakwa kembali kerumah terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO di Payakumbuh, ketika sedang duduk-duduk didalam kamar belakang terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO menelepon teman terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO yang bernama PRAJA (DPO) berkata “lai ado da paket limpul duo?” dan dijawab terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO “ndak ado” artinya “tidak ada”, lalu terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO langsung bertanya kepada terdakwa lainnya “baa kawan ado urang k maambiak paket limpul duo, kabalapehan dak?” artinya “bagaimana teman, ada yang mau membeli paket lima puluh, mau dijual tidak?” dan dijawab terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI “dak baa doh kawan, lapehan lah untuak bali minyak oto dek awak” artinya “tidak apa-apa teman, lepaslah untuk beli minyak mobil” lalu terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO berkata kepada PRAJA (DPO) “dak baa doh, kabawah lah” artinya “tidak apa kebawahlah”, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung menyisihkan / memaket pesanan dari PRAJA (DPO) sebanyak dua paket daun ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic rokok sedangkan sisanya dijadikan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, dua paket ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian diberikan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI kepada terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, sedangkan satu paket sisanya dimasukkan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI kedalam saku celananya. Kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning dari dalam kamar belakang rumahnya, lalu memberikannya kepada terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI yang langsung memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning tersebut kedalam tas warna hitam miliknya, yang akan digunakan sebagai persediaan apabila ada permintaan lagi dari orang yang hendak membeli ganja kepada para terdakwa, kemudian para terdakwa berangkat menuju ke rumah teman terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI yang bernama SUSI menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik, diperjalanan tepatnya di Payo Lansek Payakumbuh, mobil berhenti dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO turun dari mobil untuk bertemu dengan PRAJA (DPO) guna menjual / menyerahkan dua paket ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada PRAJA (DPO) sebaliknya PRAJA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO. Setelah selesai transaksi terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO lalu naik ke atas mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan dua paket ganja tadi kepada terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI untuk membeli minyak mobil / BBM, kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah SUSI, sesampainya di rumah SUSI terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI masuk kedalam rumah SUSI sedangkan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO tidur di mobil. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB para terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Padang, sekitar jam 23.00 Wib para terdakwa mengisi minyak mobil di Pertamina Jambu Air Bukittinggi, kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Padang, kemudian dalam perjalanan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI meminta terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI yang duduk dibangku depan samping sopir untuk dibuatkan lentingan daun ganja kering untuk dihisap / dipakai, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung mengambil 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan membuat lentingan daun ganja kering dengan menggunakan kertas papir dan sebatang rokok Lucky Strike merah, lalu setelah mengambil daun ganja kering untuk satu lentingan ganja terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI menyimpan kembali 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dibawah karpet lantai bangku depan sebelah kiri, namun sewaktu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI masih melenting, mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik yang dikemudikan terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI diberhentikan oleh Polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman yang sedang melaksanakan razia di Rest Area Jl. St. Syahrir Kec. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena terkejut terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI lalu melemparkan lentingan daun ganja kering yang belum selesai tersebut ke lantai bangku depan sebelah kiri mobil, lalu **dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti ganja dan Shabu**, akhirnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang No.230/ILN.02030/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Nursalfiyetty.Z,SE terhadap 4 (empat) buah kantong dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Kantong I sebagai barang bukti berat kotor = 1.250 gram sebelum disisihkan untuk uji labor
- Kantong II sebagai barang bukti berat kotor = 16,9 gram, berat bersih = 13 gram
- Kantong III sebagai barang bukti berat = 0,1 gram
- Kantong IV disisihkan dari kantong I untuk uji labor = 2,9 gram

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh BPOM Padang dengan Laporan pengujian No.225/LN.199 2011 dan No.226/LN.200. 2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dra.Siti Nurwati, Apt,MM dengan hasil masing- masing (+) Positif Ganja (Cannabis) dan (+) Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin keduanya termasuk Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1), (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI**, bersama-sama dengan terdakwa II **DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI**, dan terdakwa III **HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di pinggir jalan Rest Area Jl. St. Syahrir Kel. Silaiang Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2011 terdakwa I **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI** mengajak temannya terdakwa II **DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI** dan terdakwa III **HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO** untuk mengantarkan barang pesanan Ganja dimana para terdakwa berangkat menggunakan mobil rental Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik yang didapatkan oleh terdakwa I **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI** dari ANDI (DPO), yang oleh kedua temannya ajakan tersebut disetujui. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2009 setelah mengantarkan barang pesanan ganja para terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah terdakwa III **HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO** di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Setelah sampai terdakwa III **HANDRIA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKO BIN NASRUL PGL RIKO langsung membawa satu paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning ke dalam kamar belakang terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, diikuti oleh terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI, kemudian terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO mengeluarkan daun ganja kering untuk membuat lentingan daun ganja kering dengan menggunakan kertas papir dan mencampurnya dengan tembakau rokok Marlboro Lights sebanyak 1 (satu) batang / lenting perorangan, dan menggunakannya bergantian dengan terdakwa I, lalu **terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI mengajak terdakwa I dan terdakwa III membeli shabu-shabu kepada JONI (DPO) di Parik Rantang Kota Payakumbuh, sehingga berangkatlah para terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik dan sekitar jam 17.15 Wib para terdakwa sampai di Parik Rantang Payakumbuh, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI lalu turun dari mobil bertemu dengan JONI (DPO) dan membeli satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada JONI (DPO).** Kemudian para terdakwa kembali kerumah terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO di Payakumbuh, ketika sedang duduk-duduk didalam kamar belakang terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO menelepon teman terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO yang bernama PRAJA (DPO) berkata “lai ado da paket limpul duo?” dan dijawab terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO “ndak ado” artinya “tidak ada”, lalu terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO langsung bertanya kepada terdakwa lainnya “baa kawan ado urang k maambiak paket limpul duo, kabalapehan dak?” artinya “bagaimana teman, ada yang mau membeli paket lima puluh, mau dijual tidak?” dan dijawab terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI “dak baa doh kawan, lapehan lah untuak bali minyak oto dek awak” artinya “tidak apa-apa teman, lepaslah untuk beli minyak mobil” lalu terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO berkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAJA (DPO) “dak baa doh, kabawah lah” artinya “tidak apa kebawahlah”, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung menyisihkan / memaket pesanan dari PRAJA (DPO) sebanyak dua paket daun ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic rokok sedangkan sisanya dijadikan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, dua paket ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian diberikan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI kepada terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, sedangkan satu paket sisanya dimasukkan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI kedalam saku celananya. Kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning dari dalam kamar belakang rumahnya, lalu memberikannya kepada terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI yang langsung memasukkan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning tersebut kedalam tas warna hitam miliknya, yang akan digunakan sebagai persediaan apabila ada permintaan lagi dari orang yang hendak membeli ganja kepada para terdakwa, kemudian para terdakwa berangkat menuju ke rumah teman terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI yang bernama SUSI menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik, diperjalanan tepatnya di Payo Lansek Payakumbuh, mobil berhenti dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO turun dari mobil untuk bertemu dengan PRAJA (DPO) guna menjual / menyerahkan dua paket ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada PRAJA (DPO) seballiknya PRAJA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO. Setelah selesai transaksi terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO lalu naik ke atas mobil Toyota Avanza BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1544 JC warna hitam metalik dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan dua paket ganja tadi kepada terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI untuk membeli minyak mobil / BBM, kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah SUSI, sesampainya di rumah SUSI terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI masuk kedalam rumah SUSI sedangkan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO tidur di mobil. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB para terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Padang, sekitar jam 23.00 Wib para terdakwa mengisi minyak mobil di Pertamina Jambu Air Bukittinggi, kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Padang, yang dalam perjalanan tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar 01.00 Wib terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI meminta terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI yang duduk dibangku depan samping sopir untuk dibuatkan lentingan daun ganja kering untuk dihisap / dipakai, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung mengambil 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan membuat lentingan daun ganja kering dengan menggunakan kertas papir dan sebatang rokok Lucky Strike merah, lalu setelah mengambil daun ganja kering untuk satu lentingan ganja terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI menyimpan kembali 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dibawah karpet lantai bangku depan sebelah kiri, namun sewaktu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI masih melenting, mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik yang dikemudikan terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI diberhentikan oleh Polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman yang sedang melaksanakan razia di Rest Area Jl. St. Syahrir Kec. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena terkejut terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI lalu melemparkan lentingan daun ganja kering yang belum selesai tersebut ke lantai bangku depan sebelah kiri mobil, lalu **dilakukanlah pemeriksaan dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti ganja dan Shabu, akhirnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang No.230/ILN.02030/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Nursalfiyetty.Z,SE terhadap 4 (empat) buah kantong dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Kantong I sebagai barang bukti berat kotor = 1.250 gram sebelum disisihkan untuk uji labor
- Kantong II sebagai barang bukti berat kotor = 16,9 gram, berat bersih = 13 gram
- Kantong III sebagai barang bukti berat = 0,1 gram
- Kantong IV disisihkan dari kantong I untuk uji labor = 2,9 gram

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh BPOM Padang dengan Laporan pengujian No.225/LN.199 2011 dan No.226/LN.200. 2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dra.Siti Nurwati, Apt,MM dengan hasil masing- masing (+) Positif Ganja (Cannabis) dan (+) Positif Metamfetamin yang keduanya termasuk Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa terdakwa I **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI**, bersama- sama dengan terdakwa II **DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI**, dan terdakwa III **HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 01.30 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di pinggir jalan Rest Area Jl. St. Syahrir Kel. Silaiang Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2011 terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI mengajak temannya terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO untuk mengantarkan barang pesanan Ganja dimana para terdakwa berangkat menggunakan mobil rental Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik yang didapatkan oleh terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dari ANDI (DPO), yang oleh kedua temannya ajakan tersebut disetujui. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2009 setelah mengantarkan barang pesanan ganja para terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Setelah sampai terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO langsung membawa satu paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning ke dalam kamar belakang terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, diikuti oleh terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI, kemudian terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO mengeluarkan daun ganja kering untuk membuat lentingan daun ganja kering dengan menggunakan kertas papir dan mencampurnya dengan tembakau rokok Marlboro Lights sebanyak 1 (satu) batang / lenting perorangan, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung membakar dan menghisap lentingan daun ganja kering tersebut sebanyak sepuluh kali hisap, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI memberikan lentingan daun ganja kering yang sudah dibakar tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI lalu terdakwa I menghisap lentingan daun ganja tersebut sebanyak lima kali hisap, lalu terdakwa I mematikan dan membuang sisa lentingan daun ganja kering tersebut ke dalam asbak, dimana sewaktu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI membakar dan menghisap lentingan daun ganja keringnya terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO juga langsung membakar dan menghisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lentingan daun ganja kering tersebut sebanyak sepuluh kali hisap, lalu terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO memberikan lentingan daun ganja kering yang sudah dibakar tersebut kepada terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI lalu terdakwa I menghisap lentingan daun ganja tersebut sebanyak tiga kali hisap, lalu terdakwa I mematikan dan membuang sisa lentingan daun ganja kering tersebut ke dalam asbak, kemudian terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI pergi ke Bukittinggi untuk mengganti baju. Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI tiba kembali di rumah terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI mengajak terdakwa I dan terdakwa III membeli shabu-shabu kepada JONI (DPO) di Parik Rantang Kota Payakumbuh, sehingga berangkatlah para terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik dan sekitar jam 17.15 Wib para terdakwa sampai di Parik Rantang Payakumbuh, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI lalu turun dari mobil bertemu dengan JONI (DPO) dan membeli satu paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada JONI (DPO). Kemudian para terdakwa kembali kerumah terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO di Payakumbuh, ketika sedang duduk-duduk didalam kamar belakang terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO menelepon teman terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO yang bernama PRAJA (DPO) berkata “lai ado da paket limpul duo?” dan dijawab terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO “ndak ado” artinya “tidak ada”, lalu terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO langsung bertanya kepada terdakwa lainnya “baa kawan ado urang k maambiak paket limpul duo, kabalapehan dak?” artinya “bagaimana teman, ada yang mau membeli paket lima puluh, mau dijual tidak?” dan dijawab terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI “dak baa doh kawan, lapehan lah untuak bali minyak oto dek awak” artinya “tidak apa-apa teman, lepaslah untuk beli minyak mobil” lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO berkata kepada PRAJA (DPO) “dak baa doh, kabawah lah” artinya “tidak apa kebawahlah”, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung menyisihkan / memaket pesanan dari PRAJA (DPO) sebanyak dua paket daun ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic rokok sedangkan sisanya dijadikan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, dua paket ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian diberikan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI kepada terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO, **sedangkan satu paket sisanya dimasukkan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI kedalam saku celananya, guna persediaan untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa lainnya.** Kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning dari dalam kamar belakang rumahnya, lalu memberikannya kepada terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI yang langsung memasukkan 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastic warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning tersebut kedalam tas warna hitam miliknya, yang akan digunakan sebagai persediaan apabila ada permintaan lagi dari orang yang hendak membeli ganja kepada para terdakwa, kemudian para terdakwa berangkat menuju ke rumah teman terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI yang bernama SUSI menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik, diperjalanan tepatnya di Payo Lansek Payakumbuh, mobil berhenti dan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO turun dari mobil untuk bertemu dengan PRAJA (DPO) guna menjual / menyerahkan dua paket ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada PRAJA (DPO) sebaliknya PRAJA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO. Setelah selesai transaksi terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO lalu naik ke atas mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan dua paket ganja tadi kepada terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI untuk membeli minyak mobil / BBM, kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah SUSI, sesampainya di rumah SUSI terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI dan terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI masuk kedalam rumah SUSI sedangkan terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO tidur di mobil. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB para terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Padang, sekitar jam 23.00 Wib para terdakwa mengisi minyak mobil di Pertamina Jambu Air Bukittinggi, kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju kearah Padang, kemudian dalam perjalanan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar 01.00 Wib terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI meminta terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI yang duduk dibangku depan samping sopir untuk dibuatkan lentingan daun ganja kering untuk dihisap / dipakai, lalu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI langsung mengambil 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan membuat lentingan daun ganja kering dengan menggunakan kertas papir dan sebatang rokok Lucky Strike merah, lalu setelah mengambil daun ganja kering untuk satu lentingan ganja terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI menyimpan kembali 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dibawah karpet lantai bangku depan sebelah kiri, namun sewaktu terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI masih melenting, mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik yang dikemudikan terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI diberhentikan oleh Polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman yang sedang melaksanakan razia di Rest Area Jl. St. Syahrir Kec. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena terkejut terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI lalu melemparkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lentingan daun ganja kering yang belum selesai tersebut ke lantai bangku depan sebelah kiri mobil, lalu **dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti ganja dan Shabu**, akhirnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang No.230/ILN.02030/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Nursalfiyetty.Z,SE terhadap 4 (empat) buah kantong dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Kantong I sebagai barang bukti berat kotor = 1.250 gram sebelum disisihkan untuk uji labor
- Kantong II sebagai barang bukti berat kotor = 16,9 gram, berat bersih = 13 gram
- Kantong III sebagai barang bukti berat = 0,1 gram
- Kantong IV disisihkan dari kantong I untuk uji labor = 2,9 gram.

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh BPOM Padang dengan Laporan pengujian No.225/LN.199 2011 dan No.226/LN.200. 2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dra.Siti Nurwati, Apt,MM dengan hasil masing- masing (+) Positif Ganja (Cannabis) dan (+) Positif Metamfetamin keduanya termasuk Narkotika Golongan I.

Kemudian terhadap masing- masing terdakwa telah dilakukan pengujian tes Urin di RS. Islam "IBNU SINA" Yarsi Padang Panjang dengan hasil pengujian sebagaimana dituangkan dalam surat No.495/A.3/IS- PP/VII- 2011, surat No.496/A.3/IS- PP/VII- 2011 dan surat No.497/A.3/IS- PP/VII- 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Zurrahmi tanggal 21 Juli 2009 dengan hasil ketiganya (+) Positif Ganja.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah sesuai dengan tata caranya agamanya dengan keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I. DERI EFRIAN ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polres Padang Panjang ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan menjadi saksi dalam perkara para Terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan atas diri para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis 21 Juli 2011 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan anggota Tim razia di Rest Area Jl. St. Syahrir Kec. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang bernama Muhamad Rafiq Hendri, Deri Fardinal, dan HANDRIA Riko ;
- Bahwa kejadian bermula di Polres mendapat informasi bahwa akan ada kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam membawa / mengangkut Narkotika Gol.I jenis daun ganja dari arah Bukittinggi ke Padang, pukul 01.30 wib lewat kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam No.Pol BM.1544 JC, lalu kami memberhentikannya, kemudian teman saya dari Sat.Lantas menanyakan surat-surat kendaraan kepada supir kendaraan tersebut dan ternyata surat- suratnya lengkap, tetapi 3 (tiga) orang laki- laki termasuk supir yang ada dalam mobil kelihatannya merasa gelisah, cemas dan mencurigakan, melihat hal demikian saya dan teman menyuruh ketiga orang dalam mobil untuk keluar dari kendaraannya, lalu salah seorang darinya langsung melarikan diri, akan tetapi dapat ditangkap saat penangkapan tersebut saksi bersama rekannya yaitu AKP Jon Hendri, IPDA Yasril, BRIPKA Debi Trio Putra, BRIPTU Reri Alkotga, da Bripda Arif Febriadi;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota lainnya melakukan penggeladahan kedalam mobil Avanza tersebut dan ternyata dilantai bawah bangku bagian belakang ditemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas warna hitam yang isinya 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning, dalam dasbor sebelah kiri bagian depan mobil ditemui 1 (satu) lentingan daun ganja kering yang telah dicampur tembakau rokok merk Lucky, 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran bekas, 1 (satu) bungkus kertas Vapir merk Club warna kuning dan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kotak rokok merk Marlboro Light;

- Bahwa Mulanya terdakwa Hendri mengaku paket ganja yg ditemukan saat penggeledahan tersebut milik penumpang, tetapi setelah diperiksa di Mapolres Padang Panjang Hendri mengaku miliknya adalah Terdakwa II (Deri Fardinal Pgl Deri) sedangkan isinya Narkotika milik Jon Mango (DPO), sedangkan Hendri hanya disuruh mengambilnya di Rao (Pasaman Timur) oleh Toni (DPO) dan Jon Mango (DPO) serta Jon Inyiak (DPO) dan membawa barang itu ke Bukittinggi dan Payakumbuh ;
- Bahwa Hendri mulanya yang disuruh pergi ke Rao (Pasaman Timur) mengambil ganja kering itu atas suruhan Jon Mango adalah dia, tetapi Hendri membawa temannya yang bernama DERI FARDINAL Pgl DERI dan HANDRIA RIKO Pgl RIKO, kemudian para terdakwa ke Rao (Pasaman Timur) untuk mengambil paket ganja tersebut 11 (sebelas) paket besar dan satu lagi berisi 15 (lima belas) paket besar daun ganja kering, lalu menyerahkannya kepada Miko (DPO) 10 (sepuluh) paket besar di daerah Galuang Cingkaring Kec Banuhampu Kab Agam atas suruhan Jon Mango dan 15 (lima belas) paket besar kepada Jon Mango via adiknya yang bernama Joni (DPO) di Parit Rantang Payakumbuh dan sisanya 1 (satu) paket besar daun ganja kering dibawa ke Padang;
- Bahwa mereka membawa ganja dan sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak membawa izin dari instansi yang berwenang ;

- Bahwa karena barang bukti adalah ganja kering, setelah ditangkap kemudian tersangka diserahkan ke Unit Narkoba Polres Padang Panjang untuk diselidiki lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah dicek ke Laboratorium Badan POM RI di Padang yang hasilnya adalah barang yang dibawa para Terdakwa adalah Narkotika jenis Metamfetamina dan Ganja (Cannabis) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI II. ARIEF FEBRIADI Pgl TOMPEL ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polres Padang Panjang ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan menjadi saksi dalam perkara para Terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan atas diri para Terdakwa ;
- Bahwa mereka membawa ganja- ganja tersebut tidak membawa izin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa pada hari Kamis 21 Juli 2011 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan anggota Tim razia di Rest Area Jl. St. Syahrir Kec. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang bernama Muhamad Rafiq Hendri, Deri Fardinal, dan HANDRIA Riko ;
- Bahwa kejadian bermula di Polres *mendapat informasi bahwa akan ada kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam membawa / mengangkut Narkotika Gol.I jenis daun ganja dari arah Bukittinggi ke Padang, pukul 01.30 wib lewat kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam No.Pol BM.1544 JC, lalu kami memberhentikannya, kemudian teman saya dari Sat.Lantas menanyakan surat-*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kendaraan kepada supir kendaraan tersebut dan ternyata surat-suratnya lengkap, tetapi 3 (tiga) orang laki-laki termasuk supir yang ada dalam mobil kelihatannya merasa gelisah, cemas dan mencurigakan, melihat hal demikian saya dan teman menyuruh ketiga orang dalam mobil untuk keluar dari kendaraannya, lalu salah seorang darinya langsung melarikan diri, akan tetapi dapat ditangkap saat penangkapan tersebut saksi bersama rekannya yaitu AKP Jon Hendri, IPDA Yasril, BRIPKA Debi Trio Putra, BRIPTU Reri Alkotga, dan Bripda Arif Febriadi;

- Bahwa kemudian saksi dan anggota lainnya melakukan penggeladahan kedalam mobil Avanza tersebut dan ternyata dilantai bawah bangku bagian belakang ditemui tas warna hitam yang isinya 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning, dalam dasbor sebelah kiri bagian depan mobil ditemui 1 (satu) lentingan daun ganja kering yang telah dicampur tembakau rokok merk Lucky, 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran bekas, 1 (satu) bungkus kertas Vapir merk Club warna kuning dan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kotak rokok merk Marlboro Light;

- Bahwa Mulanya terdakwa Hendri mengaku paket ganja yg ditemukan saat pengeledahan tersebut milik penumpang, tetapi setelah diperiksa di Mapolres Padang Panjang Hendri mengaku miliknya adalah Terdakwa II (Deri Fardinal Pgl Deri) sedangkan isinya Narkotika milik Jon Mango (DPO), sedangkan Hendri hanya disuruh mengambilnya di Rao (Pasaman Timur) oleh Toni (DPO) dan Jon Mango (DPO) serta Jon Inyia (DPO) dan membawa barang itu ke Bukittingi dan Payakumbuh ;

- Bahwa Hendri mulanya yang disuruh pergi ke Rao (Pasaman Timur) mengambil ganja kering itu atas suruhan Jon Mango adalah dia, tetapi Hendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa temannya yang bernama DERI FARDINAL Pgl DERI dan HANDRIA RIKO Pgl RIKO, kemudian para terdakwa ke Rao (Pasaman Timur) untuk mengambil paket ganja tersebut 11 (sebelas) paket besar dan satu lagi berisi 15 (lima belas) paket besar daun ganja kering, lalu menyerahkannya kepada Miko (DPO) 10 (sepuluh) paket besar di daerah Galuang Cingkaring Kec Banuhampu Kab Agam atas suruhan Jon Mango dan 15 (lima belas) paket besar kepada Jon Mango via adiknya yang bernama Joni (DPO) di Parit Rantang Payakumbuh dan sisanya 1 (satu) paket besar daun ganja kering dibawa ke Padang;

- Bahwa mereka membawa ganja dan sabu- sabu tersebut tidak membawa ijin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa karena barang bukti adalah ganja kering, setelah ditangkap kemudian tersangka diserahkan ke Unit Narkoba Polres Padang Panjang untuk diselidiki lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah dicek ke Laboratorium Badan POM RI di Padang yang hasilnya adalah barang yang dibawa para Terdakwa adalah Narkotika jenis Metamfetamina dan Ganja (Cannabis);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi 3. **IDRUS Pgl si ID** yang oleh karena saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut menurut cara dan tenggang waktu yang ditentukan undang- undang namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan jaksa penuntut umum menyatakan tidak dapat lagi menghadirkan saksi tersebut, maka atas permintaan jaksa penuntut umum dan disetujui oleh para terdakwa, keterangan saksi 3. **IDRUS Pgl si ID** di dalam Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAP) Penyidikan oleh RAFLI USDI,SH pangkat Aiptu Nrp 58120241, jabatan Penyidik Satserse Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 dan telah diambil sumpahnya, dibacakan di persidangan yang selengkapannya sebagaimana termuat di dalam berita acara dan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3. . IDRUS Pgl si ID di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah diambil sumpahnya dan dibacakan di persidangan tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan surat- surat berupa :

- Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor Lab : 225 / LN.199.2011 tanggal 30 Juli 2011 atas nama Deri Fardinal Bin Abdul Gafar Pgl Deri Dkk yang menyimpulkan label yang dikirimkan adalah “ Ganja (cannabis,sp) : Positif (termasuk Narkotika Gol. I) ” ;
- Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor Lab : 226 / LN.200.2011 tanggal 30 Juli 2011 atas nama Deri Fardinal Bin Abdul Gafar Pgl Deri Dkk yang menyimpulkan label yang dikirimkan adalah “ Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol. I) ” ;
- Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor : 230 / ILN..02030 / 2011, tanggal 25 Juli 2011 yang menyatakan dari Kantong I: 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan lilit dengan lakban warna kuning terdapat berat kotor 1.250 gram dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar 2,9 gram, Kantong II: 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas pakaiterdapat berat bersih 13 gram, Kantong III : 1 (satu) paket kecil sabu- sabu seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik bening beratnya 0,1 gram ;

- Surat Keterangan tes Narkoba dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang Nomor : 495 / A.3 / IS- PP / VII- 2011 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Deri Fardinal Bin Gafar Pgl Deri yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (+) Positif Ganja, Surat Keterangan tes Narkoba dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang Nomor : 496/ A.3 / IS- PP / VII- 2011 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Muhammad Rafiq Hendri Pgl Hendri yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium (+) Positif Ganja dan Surat Keterangan tes Narkoba dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang Nomor : 497/ A.3 / IS- PP / VII- 2011 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Hendria Riko Pgl Riko yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium (+) Positif Ganja ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memperkuat dalil dakwaan, Penuntut Umum juga menyerahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket Besar Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kunin;
2. 1 (satu) Paket Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas pakai;
3. 1 (satu) Linting Daun Ganja Kering yang dicampur dengan tembakau Rokok merk Lucky;
4. 1 (satu) bungkus kertas Vapir merk Glub warna kuning;
5. 1 (satu) paket kecil sabu- sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Light warna putih;
7. 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam;
8. 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam;
9. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam;
10. 1 (satu) buah tas warna hitam;
11. 3 (tiga) buah Handphone merk Nokia tipe 6030 warna putih kombinasi hitam, tipe 2600c- 2 warna putih kombinasi cokelat serta tipe 1280 warna biru kombinasi hitam;

Yang kemudian para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL

HENDRI :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak dalam keadaan ditekan ataupun diancam oleh penyidik ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa lainnya yaitu terdakwa II. DERI FARDINAL Bin GAFAR PGL DERI dan terdakwa III. Yaitu **HANDRIA RIKO Bin NASRUL PGL RIKO**, karena Terdakwa I. Hendri adalah biasa bekerja sebagai sopir angkot di Bukit Tinggi dan Terdakwa Deri dan terdakwa Riko pernah menjadi kernet dari terdakwa I. Hendri ;
- Bahwa pada *hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 pukul 6.00 wib bertempat di Ujung Guguak Bukittinggi terdakwa menghubungi via HP saudara Deri Fardial pgl Deri di Padang untuk menyuruhnya datang ke Bukittinggi, pada pukul 10.30 wib terdakwa berada di Sanjai Makmur Kota Bukittinggi sdr. Toni menelpon yang isinya “apakah mau menjemput barang”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa jawab “tunggulah dulu, mobil belum ada lagi”, pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara Deri di Terminal Aur Bukittinggi dan langsung mengajak berangkat kerumah Handria Riko di depan Kantor POM Jl. Soekarno Hatta Kel Bulakan Balai Kandi Kec Payakumbuh dan sampai pukul 13.00 wib lalu pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi sdr.Andi di Pekanbaru untuk merental (menyewa) mobil dan dijawab sdr.Andi “saya carikan dulu, nanti kalau sudah dapat saya beri kabar”;

- *Bahwa hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira jam 19.00 wib terdakwa, Deri dan Riko berangkat menuju Pekanbaru menggunakan Bus Yanti Group dengan tujuan menjemput mobil yang akan dirental kepada sdr.Andi, diperjalanan sdr.Andi menelpon “mobil rental sudah dapat dan tunggu di Rantau Berangin” kemudian pukul 24.00 wib mereka sampai dan turun dari Bus Yanti Group di Rantau Berangin serta bertemu dengan sdr.Andi membawa mobil Toyota Avanza BM 1544 JC yang akan dirental tersebut, kemudian dengan mobil tersebut kami berangkat ke Pekanbaru mengantar sdr.Andi, sampai di Pekanbaru pukul 02.00 wib lalu sdr. Andi turun dan kami bertiga dengan membawa mobil Avanza tersebut kembali ke Payakumbuh sampai jam 08.00 wib. hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 lalu istirahat di rumah Riko (Jl. Soekarno Hatta Kel Bulakan Balai Kandi Kota Payakumbuh), pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Toni dengan mengatakan bahwa “mobilnya sudah ada” dan Toni menyuruh terdakwa ke Parik Rantang Payakumbuh;*

- *Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Sekira jam 20.00 wib Jon Mango menghubungi terdakwa untuk menemui Mamaknya di Parik Rantang dan saya langsung kesana bertemu dengan Mamak Jon Mango memberikan uang sebanyak Rp 5.000.000,- yang gunanya adalah Rp 4.000.000,- untuk pembelian barang dan Rp 1.000.000,- untuk sewa jasa atau upahnya, pukul 02.30 wib terdakwa, Deri dan Riko berangkat dengan mobil Rental Avanza menuju Rao Pasaman.*

- *Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 02.30 wib Jon Inyik memberikan informasi bahwa barangnya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil/dijemput dekat jembatan lewat Rao, sesampai dilokasi bertemu dengan teman Jon Inyiak dan langsung memberikan/menaikkan 2 (dua) karung barang keatas mobil dan terdakwa berikan uang sebesar Rp 4.000.000,- kepada teman Jon Inyiak tersebut, kemudian kami langsung berangkat ke Bukittinggi;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 6.30 wib sampai di Bukittinggi langsung ke Galuang Cingkariang Kec Banuhampu Kab Agam untuk menyerahkan 1 (satu) karung barang tersebut berisi 10 (sepuluh) paket besar daun ganja kering kepada sdr.Miko dan sdr.Miko memberi uang Rp 1.000.000,- untuk upah/sewa kepada terdakwa, sebelumnya 1 (satu) paket besar dari karung tersebut dikeluarkan dan disimpan dilantai bawah bangku belakang oleh Deri, Kemudian kami berangkat ke Parik Rantang Payakumbuh mengantar 1 (satu) karung lagi yang berisi 15 (lima belas) paket besar kepada Joni (adik Jon Mango), setelah itu kami istirahat di rumah Riko (di depan Kantor POM Jl. Soekarno Hatta Kel Bulakan Balai Kandi Kec Payakumbuh), didalam kamar belakang rumah si Riko, kami mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja kering diatas mobil dan mengeluarkannya sedikit untuk masing- masing dilinting mencampurnya dengan tembakau rokok Marlboro menggunakan kertas vapis lalu menghisapnya sampai habis, kemudian yang 1 (satu) paket besar tadi dimasukkan kembali oleh Deri kedalam Tasnya di dalam Mobil ;

- Bahwa pukul 21.00 wib hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 kami berangkat menuju Kota Padang, dalam perjalanan sekira pukul 01.30 wib mobil kami diberhentikan oleh Polisi yang sedang melaksanakan razia di Jl.Sutan Syahrir Kec Silaing Bawah Kota Padang Panjang (dekat Rest Area) dan mereka melakukan penggeladahan kedalam mobil kami, dilantai bawah bangku bagian belakang ditemui tas warna hitam yang isinya 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning, dalam dasbor sebelah kiri bagian depan mobil ditemui 1 (satu) lentingan daun ganja kering yang telah dicampur tembakau rokok merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucky, 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran bekas, 1 (satu) bungkus kertas Vapir merk Club warna kuning dan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kotak rokok merk Marlboro Light;

- *Bahwa Kemudian kami bertiga, mobil Toyota Avanza yang kami pakai dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna diproses lebih lanjut.*
- *Bahwa Mulanya terdakwa tidak tahu kalau Sdr. Deri membeli sabu-sabu, tahunya pada saat kami ke Parik Rantang Payakumbuh sekira jam 17.15 wib hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 diperjalanan sdr. Deri turun mobil bertemu dengan sdr.Joni lalu membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);*
- *Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu adalah Uang sdr. Deri sendiri yang didapatnya dari hasil pembagian uang penjemputan barang ke Rao Pasaman, hasil menjemput 2 (dua) karung yang berisi 26 (dua puluh enam) paket besar daun ganja kering di Rao Pasaman Mango diberi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari sdr. Miko Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Dari sdr. Jon uang tersebut kami bagi sama rata setelah dikeluarkan biaya BBM, makan dan sewa rental mobil.;*
- *Bahwa terdakwa sebelum perkara terdakwa sudah pernah sekali juga melakukan pengambilan barang jenis daun ganja atas permintaan sdr. Toni yang diambil di daerah Penyambungan Sumut.*
- *Bahwa kemudian dilakukan tes urine Terdakwa di laboratorium Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang;*
- *Bahwa Terdakwa mengetahui untuk membawa daun ganja tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang tetapi Terdakwa maupun Terdakwa lainnya tidak mempunyai izin tersebut;*
- *Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semua;*
- *Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya tersebut;

Terdakwa II DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak dalam keadaan ditekan ataupun diancam oleh penyidik ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 sekira pukul 06.00 wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah Jl. Durian Ratus Rt 05 Rw 01 Kel Kurao Pagang Kec Nanggalo Kota Padang menerima telpon via HP dari sdr. Hendri menyuruh terdakwa menemuinya di Bukittinggi, setelah sampai di terminal Aur Kuning Bukittinggi sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan Hendri dan kami langsung pergi menggunakan Bus ke rumah Handria Riko di Jl. Soekarno Hatta Kel Bulakan Balai Kandi Kota Payakumbuh (depan Kantor POM), sesampai disana si Hendri mengajak terdakwa dan si Riko yang katanya “menjemput barang” dan kami menyetujuinya, Pada pukul 19.00 wib kami (Hendri, Riko dan terdakwa) berangkat menuju Pekanbaru menggunakan Bus Yanti bermaksud mengambil mobil rental, sesampai di Rantau Berangin sekira pukul 24.00 wib kami turun dan bertemu dengan sdr. Andi yang membawa kendaraan Toyota Avanza warna hitam BM 1544 JC, sdr. Hendri menyuruh terdakwa dan Riko masuk kedalam mobil tersebut dan langsung berangkat menuju ke Pekanbaru, sesampai di Pekanbaru sdr. Andi turun dan kendaraan tersebut diambil alih (supir) oleh sdr. Hendri.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 21.00 wib kami berangkat dari Payakumbuh menuju Rao Pasaman, sekira jam 02.30 wib sampai di dekat jembatan Rao Pasaman mobil berhenti dan bertemu seseorang lalu kami memuat 2 (dua) karung barang yang semula isinya terdakwa tidak tahu kemudian diperjalanan pulang ke Bukittinggi diketahui isinya adalah daun ganja kering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampai di Galuang Cingkariang Kec Banuhampu Kab Agam sdr. Hendri menyuruh terdakwa menurunkan 1 (satu) karung berisi 11 (sebelas) paket besar yang sebelumnya sudah disisihkan 1 (satu) paket besar lalu diserahkan kepada sdr. Miko, sisanya 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) paket besar dibawa dan diserahkan kepada sdr. Joni (adik sdr. Jon Mango) di Parik Rantang Payakumbuh lalu kami isitirahat dirumah si Riko, didalam kamar belakang rumah si Riko, kami mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja kering diatas mobil dan mengeluarkannya sedikit untuk masing- masing dilinting mencampurnya dengan tembakau rokok Marlboro menggunakan kertas vapis lalu menghisapnya sampai habis, kemudian yang 1 (satu) paket besar tadi terdakwa masukkan kembali kedalam tas dan disimpan dilantai bawah bangku belakang mobil.
- Bahwa terdakwa menerima upah hasil menjemput 2 (dua) karung yang berisi 26 (dua puluh enam) paket besar daun ganja kering di Rao Pasaman sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Hendri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 pukul 17.15 wib kami pergi ke Parik Rantang dan terdakwa turun menemui sdr. Joni membeli 1 (satu) paket kecil sabu- sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pukul 21.00 wib hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 kami berangkat menuju Kota Padang, dalam perjalanan sekira pukul 01.30 wib mobil kami diberhentikan oleh Polisi yang sedang melaksanakan razia di Jl.Sutan Syahrir Kec Silaing Bawah Kota Padang Panjang (dekat Rest Area) dan mereka melakukan penggeladahan kedalam mobil kami, dilantai bawah bangku bagian belakang ditemui tas warna hitam yang isinya 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning, dalam dasbor sebelah kiri bagian depan mobil ditemui 1 (satu) lentingan daun ganja kering yang telah dicampur tembakau rokok merk Lucky, 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran bekas, 1 (satu) bungkus kertas Vapis merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Club warna kuning dan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kotak rokok merk Marlboro Light.

- *Bahwa terdakwa belum pernah memakai sabu-sabu sebelumnya, sabu-sabu yang dibelinya akan dipakai ketika sampai di padang;*
- *Bahwa Kemudian kami bertiga, mobil Toyota Avanza yang kami pakai dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna diproses lebih lanjut.*
- *Bahwa kemudian dilakukan tes urine Terdakwa di labor Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang;*
- *Bahwa Terdakwa mengetahui untuk membawa daun ganja tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang tetapi Terdakwa maupun Terdakwa lainnya tidak mempunyai izin tersebut;*
- *Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semua ;*
- *Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut;*

Terdakwa III HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO;

- *Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik ;*
- *Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 pukul 13.00 wib datang bertamu sdr. Hendri dan sdr. Deri kerumah terdakwa di Jl.Soekarno Hatta Kel Bulakan Balai Kandi Kota Payakumbuh, sdr. Hendri mengajak terdakwa menjemput barang (tidak disebutkan dimana dan apa barangnya), semula terdakwa tolak tetapi kemudian menyetujuinya karena saat itu terdakwa sedang tidak ada pekerjaan, setelah itu sdr. Hendri menelpon sdr. Andi yang berada di Pekanbaru bermaksud akan merental mobil. Pada pukul 19.00 wib kami (Hendri, Riko dan terdakwa) berangkat menuju Pekanbaru menggunakan Bus Yanti bermaksud mengambil mobil rental, sesampai di Rantau Berangin sekira pukul 24.00 wib kami turun dan bertemu dengan sdr. Andi yang membawa kendaraan Toyota Avanza warna hitam BM 1544 JC,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Hendri menyuruh terdakwa dan Riko masuk kedalam mobil tersebut dan langsung berangkat menuju ke Pekanbaru, sesampai di Pekanbaru sdr. Andi turun dan kendaraan tersebut diambil alih (supir) oleh sdr. Hendri.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 21.00 wib kami berangkat dari Payakumbuh menuju Rao Pasaman, sekira jam 02.30 wib sampai di dekat jembatan Rao Pasaman mobil berhenti dan bertemu seseorang lalu kami memuat 2 (dua) karung barang yang semula isinya terdakwa tidak tahu kemudian diperjalanan pulang ke Bukittinggi diketahui isinya adalah daun ganja kering.
- Bahwa Sesampai di Galuang Cingkariang Kec Banuhampu Kab Agam sdr. Hendri menyuruh Sdr. Deri menurunkan 1 (satu) karung berisi 11 (sebelas) paket besar yang sebelumnya sudah disisihkan 1 (satu) paket besar lalu diserahkan kepada sdr. Miko, sisanya 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) paket besar dibawa dan diserahkan kepada sdr. Joni (adik sdr. Jon Mango) di Parik Rantang Payakumbuh lalu Sdr. Hendri dan Sdr. Deri isitirahat dirumah terdakwa, didalam kamar belakang rumah terdakwa, Sdr. Hendri dan Sdr. Deri mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja kering diatas mobil dan mengeluarkannya sedikit untuk masing-masing dilinting mencampurnya dengan tembakau rokok Marlboro menggunakan kertas vapisir lalu menghisapnya sampai habis, kemudian yang 1 (satu) paket besar tadi Sdr. Deri masukkan kembali kedalam tas dan disimpan dilantai bawah bangku belakang mobil.
- Bahwa pada hari Kamis pukul 17.15 wib kami pergi ke Parik Rantang dan Sdr. Deri turun menemui sdr. Joni membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pukul 21.00 wib hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 kami berangkat menuju Kota Padang, dalam perjalanan sekira pukul 01.30 wib mobil kami diberhentikan oleh Polisi yang sedang melaksanakan razia di Jl.Sutan Syahrir Kec Silaing Bawah Kota Padang Panjang (dekat Rest Area) dan mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeladahan kedalam mobil kami, dilantai bawah bangku bagian belakang ditemui tas warna hitam yang isinya 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning, dalam dasbor sebelah kiri bagian depan mobil ditemui 1 (satu) lentingan daun ganja kering yang telah dicampur tembakau rokok merk Lucky, 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran bekas, 1 (satu) bungkus kertas Vapir merk Club warna kuning dan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kotak rokok merk Marlboro Light.

- Bahwa Kemudian kami bertiga, mobil Toyota Avanza yang kami pakai dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam BAP Penyidik telah menjualnya sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga @ Rp 50.000,- kepada sdr. Praja di Payakumbuh, hal tersebut tidak bona karena pemeriksaan di Penyidik saat itu terdakwa dibawah tekanan, jadi keterangan tersebut hanya rekayasa;
- Bahwa terdakwa akan berusaha menghadirkan Sdr. Praja dipersidangan;
- Bahwa kemudian dilakukan tes urine Terdakwa di labor Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk membawa daun ganja tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang tetapi Terdakwa maupun Terdakwa lainnya tidak mempunyai izin tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak mengajukan saksi- saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti tambahan berupa surat- surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kepemilikan dari mobil Toyota Avanza Hitam metalik BM 1544 JC berupa :

- Surat Keterangan dari PT. Toyota Astra Financial Services nomor : 091/SKT/PKB/VIII/2011 yang menerangkan bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli dengan No. H-06281543 merk Toyota Avanza F 61 G M/T 10 warna Hitam Metalik atas nama R Mirza beralamat di Jalan Teropong Perum Griya Mayang Asri Blok D No.19 RT. 006 RW. 010 Sidomulyo Barat Tampan Pekanbaru 28294 masih dalam jaminan kredit di PT. Toyota Astra Financial Services dengan no. Perjanjian 041036;
- Photokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli dengan No. H-06281543 merk Toyota Avanza F 61 G M/T 10 warna Hitam Metalik atas nama R Mirza beralamat di Jalan Teropong Perum Griya Mayang Asri Blok D No.19 RT. 006 RW. 010 Kec. Tampan Pekanbaru;
- Photokopi Surat Perjanjian Jasa penyewaan kendaraan / Rental nomor polisi BM 1544 JC beserta kuitansi pembayaran tertanggal 18 Juli 2011 dari Sdr. Muhammad Rafiq Hendri ;
- Photokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan No. 0221468/RU/2010 dengan No. Kendaraan BM 1544 JC merk Toyota Avanza tipe Avanza 1300 G (F 601RM-GMMT JJ warna Hitam Metalik atas nama R Mirza beralamat di Jalan Teropong Perum Griya Mayang Asri Blok D No.19 RT. 006 RW. 010 Kec. Tampan Pekanbaru;
- Photokopi Surat Ketetapan Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ daerah Provinsi Riau dengan No. 1232509 atas nama R Mirza beralamat di Jalan Teropong Perum Griya Mayang Asri Blok D No.19 RT. 006 RW. 010 Kec. Tampan Pekanbaru dengan No. Kendaraan BM 1544 JC merk Toyota Avanza tipe Avanza 1300 G (F 601RM-GMMT JJ warna Hitam Metalik ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 sekira pukul 6.00 wib bertempat di Ujung Guguak Bukittinggi terdakwa menghubungi via HP saudara Deri Fardial pgl Deri di Padang untuk menyuruhnya datang ke Bukittinggi, pada pukul 10.30 wib terdakwa berada di Sanjai Makmur Kota Bukittinggi sdr. Toni menelpon yang isinya “apakah mau menjemput barang” lalu terdakwa jawab “tunggulah dulu, mobil belum ada lagi”, pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara Deri di Terminal Aur Bukittinggi dan langsung mengajak berangkat kerumah Handria Riko di depan Kantor POM Jl. Soekarno Hatta Kel Bulakan Balai Kandi Kec Payakumbuh dan sampai pukul 13.00 wib lalu pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi sdr.Andi di Pekanbaru untuk merental (menyewa) mobil dan dijawab sdr.Andi “saya carikan dulu, nanti kalau sudah dapat saya beri kabar”;
- Bahwa benar, hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira jam 19.00 wib terdakwa, Deri dan Riko berangkat menuju Pekanbaru menggunakan Bus Yanti Group dengan tujuan menjemput mobil yang akan dirental kepada sdr.Andi, diperjalanan sdr.Andi menelpon “mobil rental sudah dapat dan tunggu di Rantau Berangin” kemudian pukul 24.00 wib mereka sampai dan turun dari Bus Yanti Group di Rantau Berangin serta bertemu dengan sdr.Andi membawa mobil Toyota Avanza BM 1544 JC yang akan dirental tersebut, kemudian dengan mobil tersebut kami berangkat ke Pekanbaru mengantar sdr.Andi, sampai di Pekanbaru pukul 02.00 wib lalu sdr. Andi turun dan kami bertiga dengan membawa mobil Avanza tersebut kembali ke Payakumbuh sampai jam 08.00 wib. hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 lalu istirahat di rumah Riko (Jl. Soekarno Hatta Kel Bulakan Balai Kandi Kota Payakumbuh), pukul 16.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa menghubungi Toni dengan mengatakan bahwa "mobilnya sudah ada" dan Toni menyuruh terdakwa ke Parik Rantang Payakumbuh.;

- Bahwa benar, pada tanggal 19 Juli 2011 Sekira jam 20.00 wib Jon Mango menghubungi terdakwa untuk menemui Mamaknya di Parik Rantang dan terdakwa langsung kesana bertemu dengan Mamak Jon Mango memberikan uang sebanyak Rp 5.000.000,- yang gunanya adalah Rp 4.000.000,- untuk pembelian barang dan Rp 1.000.000,- untuk sewa jasa atau upahnya, pukul 02.30 wib terdakwa, Deri dan Riko berangkat dengan mobil Rental Avanza menuju Rao Pasaman.
- Bahwa benar, Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 02.30 wib Jon Inyik memberikan informasi bahwa barangnya diambil/dijemput dekat jembatan lewat Rao, sesampai dilokasi bertemu dengan teman Jon Inyik dan langsung memberikan/menaikkan 2 (dua) karung barang keatas mobil dan terdakwa berikan uang sebesar Rp 4.000.000,- kepada teman Jon Inyik tersebut, kemudian kami langsung berangkat ke Bukittinggi;
- Bahwa benar, Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 6.30 wib sampai di Bukittinggi langsung ke Galuang Cingkariang Kec Banuhampu Kab Agam untuk menyerahkan 1 (satu) karung barang tersebut berisi 10 (sepuluh) paket besar daun ganja kering kepada sdr.Miko dan sdr.Miko memberi uang Rp 1.000.000,- untuk upah/sewa kepada terdakwa, sebelumnya 1 (satu) paket besar dari karung tersebut dikeluarkan dan disimpan dilantai bawah bangku belakang oleh Deri, Kemudian kami berangkat ke Parik Rantang Payakumbuh mengantar 1 (satu) karung lagi yang berisi 15 (lima belas) paket besar kepada Joni (adik Jon Mango), setelah itu kami istirahat di rumah Riko (di depan Kantor POM Jl. Soekarno Hatta Kel Bulakan Balai Kandi Kec Payakumbuh), didalam kamar belakang rumah si Riko, kami mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja kering diatas mobil dan mengeluarkannya sedikit untuk masing-masing dilinting mencampurnya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau rokok Marlboro menggunakan kertas vapis
lalu menghisapnya sampai habis, kemudian yang 1
(satu) paket besar tadi dimasukkan kembali oleh
Deri kedalam Tasnya di dalam Mobil ;

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 21 Juli pukul 17.15 wib kami pergi ke Parik Rantang dan Sdr. Deri turun menemui sdr. Joni membeli 1 (satu) paket kecil sabu- sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar, pukul 21.00 wib hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 kami berangkat menuju Kota Padang, dalam perjalanan sekira pukul 01.30 wib mobil kami diberhentikan oleh Polisi yang sedang melaksanakan razia di Jl.Sutan Syahrir Kec Silaing Bawah Kota Padang Panjang (dekat Rest Area) dan mereka melakukan penggeladahan kedalam mobil kami, Dilantai bawah bangku bagian belakang ditemui tas warna hitam yang isinya 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning, dalam dasbor sebelah kiri bagian depan mobil ditemui 1 (satu) lentingan daun ganja kering yang telah dicampur tembakau rokok merk Lucky, 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran bekas, 1 (satu) bungkus kertas Vapis merk Club warna kuning dan 1 (satu) paket sabu- sabu dalam kotak rokok merk Marlboro Light.
- Bahwa benar, pada hari Kamis 21 Juli 2011 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan anggota Tim razia di Rest Area Jl. St. Syahrir Kec. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang anggota Tim Multisasaran melakukan penangkapan tiga orang laki- laki bernama **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI** , DERI **FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI** dan **HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO** ;
- Bahwa benar, para Terdakwa mengetahui untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa daun ganja tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang tetapi para Terdakwa tidak mempunyai izin tersebut;

- Bahwa benar, Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor Lab : 225 / LN.199.2011 tanggal 30 Juli 2011 atas nama Deri Fardinal Bin Abdul Gafar Pgl Deri Dkk yang menyimpulkan label yang dikirimkan adalah “ Ganja (cannabis,sp) : Positif (termasuk Narkotika Gol. I) ;
- Bahwa benar, Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor Lab : 226 / LN.200.2011 tanggal 30 Juli 2011 atas nama Deri Fardinal Bin Abdul Gafar Pgl Deri Dkk yang menyimpulkan label yang dikirimkan adalah “ Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol. I) ” ;
- Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor : 230 / ILN..02030 / 2011, tanggal 25 Juli 2011 yang menyatakan dari Kantong I: 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan lilit dengan lakban warna kuning terdapat berat kotor 1.250 gram dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar 2,9 gram, Kantong II: 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas pakai terdapat berat bersih 13 gram, Kantong III : 1 (satu) paket kecil sabu- sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik bening beratnya 0,1 gram;
- Bahwa benar, Surat Keterangan tes Narkoba dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang Nomor : 495 / A.3 / IS- PP / VII- 2011 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Deri Fardinal Bin Gafar Pgl Deri yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (+) Positif Ganja, Surat Keterangan tes Narkoba dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang Nomor : 496/ A.3 / IS- PP / VII- 2011 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Muhammad Rafiq Hendri Pgl Hendri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium (+) Positif Ganja dan Surat Keterangan tes Narkoba dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang Nomor : 497/ A.3 / IS- PP / VII- 2011 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Hendria Riko Pgl Riko yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium (+) Positif Ganja ;

- Bahwa benar, kemudian kepada mereka para Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang dengan dikeluarkannya Surat Keterangan tes Narkoba Nomor : 495 / A.3 / IS- PP / VII- 2011 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Deri Fardinal Bin Gafar Pgl Deri yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (+) Positif Ganja, Surat Keterangan tes Narkoba dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang Nomor : 496/ A.3 / IS- PP / VII- 2011 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Muhammad Rafiq Hendri Pgl Hendri yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium (+) Positif Ganja dan Surat Keterangan tes Narkoba dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang Nomor : 497/ A.3 / IS- PP / VII- 2011 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Hendria Riko Pgl Riko yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium (+) Positif;

- Bahwa benar, mobil Toyota Avanza Hitam Metalik BM 1544 JC adalah benar mobil rental dari Pekanbaru dimana Terdakwa I memperoleh mobil tersebut dari perantara sdr Andi dengan harga sewa Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh di persidangan apakah sudah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu perlu dipertimbangkan unsur- unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada para Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan Subsidairitas yakni **Primair** melanggar pasal 114 ayat (1),(2) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **Subsidaair** melanggar pasal 115 ayat (1),(2) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **Lebih Subsidaair Kesatu** melanggar pasal 111 ayat (1),(2) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP **Dan Lebih Subsidaair Kedua** melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, **Lebih- Lebih Subsidaair Lagi** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur- unsur dalam dakwaan Primair tersebut dan apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dimana unsur dalam Primair adalah :

ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg. Perk : PDM-77/PPJNG/11/2011 tertanggal 1 Nopember 2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI**, Terdakwa II **DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI** dan Terdakwa III **HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan hukum, artinya para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyelenggarakan kegiatan mengenai Narkotika, karena kegiatan tersebut dilaksanakan tidak mempunyai ijin yang dalam undang-undang ini harus mendapatkan ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sehingga apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dimungkinkan akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan bahkan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri ataupun Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk membawa daun ganja kering dan sabu-sabu tersebut dari Kota Bukit Tinggi menuju Kota Padang, Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa I adalah seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir dan Terdakwa II dan terdakwa III adalah seorang kernet, dimana tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga keberadaan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dan sabu-sabu pada para terdakwa adalah melawan hukum dan pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur Turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *Deri Efrian*, saksi Arif Febriadi dan saksi Idrus yang dikaitkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2011 sekitar pukul 01.30 WIB, sewaktu para terdakwa berangkat menuju Kota Padang, dalam perjalanan pukul 01.30 wib mobil yang dibawa oleh para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh Polisi yang sedang melaksanakan razia di Jl.Sutan Syahrir Kec Silaing Bawah Kota Padang Panjang (dekat Rest Area) dengan menaiki mobil Toyota Avanza No. Pol. BM 1544 JC, para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang mengadakan razia di Jl.Sutan Syahrir Kec Silaing Bawah Kota Padang Panjang karena mereka para polisi yang mencurigakan dari mobil Toyota Avanza tersebut karena pada awalnya ada laporan bahwa akan ada mobil avanza warna hitam dari Bukittinggi menuju Padang membawa Ganja maka polisi melakukan penggeladahan kedalam mobil yang ditumpangi para terdakwa lalu ditemukan dilantai bawah bangku bagian belakang ditemui tas warna hitam yang isinya 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning yang setelah ditimbang beratnya mencapai 1.250 gram , dalam dasbor sebelah kiri bagian depan mobil ditemui 1 (satu) lentingan daun ganja kering yang telah dicampur tembakau rokok merk Lucky, 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran bekas, 1 (satu) bungkus kertas Vapir merk Club warna kuning dan 1 (satu) paket sabu- sabu dalam kotak rokok merk Marlboro Light;

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira jam 19.00 wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berangkat menuju Pekanbaru menggunakan Bus Yanti Group dengan tujuan menjemput mobil yang akan dirental kepada sdr.Andi, diperjalanan sdr.Andi menelpon “mobil rental sudah dapat dan tunggu di Rantau Berangin” kemudian pukul 24.00 wib mereka sampai dan turun dari Bus Yanti Group di Rantau Berangin serta bertemu dengan sdr.Andi membawa mobil Toyota Avanza BM 1544 JC yang akan dirental tersebut, kemudian dengan mobil tersebut kami berangkat ke Pekanbaru mengantar sdr.Andi, sampai di Pekanbaru pukul 02.00 wib lalu sdr. Andi turun dan mereka terdakwa dengan membawa mobil Avanza tersebut kembali ke Payakumbuh sampai jam 08.00 wib. hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 lalu istirahat di rumah Riko (Jl.Soekarno Hatta Kel Bulakan Balai Kandi Kota Payakumbuh), pukul 16.00 wib terdakwa I menghubungi Toni dengan mengatakan bahwa “mobilnya sudah ada” dan Toni menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ke Parik Rantang Payakumbuh.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Sekira jam 20.00 wib Jon Mango menghubungi terdakwa I untuk menemui adiknya di Parik Rantang dan terdakwa I langsung kesana bertemu dengan adik Jon Mango memberikan uang sebanyak Rp 5.000.000,- yang gunanya adalah Rp 4.000.000,- untuk pembelian barang dan Rp 1.000.000,- untuk sewa jasa atau upahnya, pukul 02.30 wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berangkat dengan mobil Rental Avanza menuju Rao Pasaman.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 02.30 wib Jon Inyik memberikan informasi bahwa barangnya diambil/dijemput dekat jembatan lewat Rao, sesampai dilokasi mereka terdakwa bertemu dengan teman Jon Inyik dan langsung memberikan/menaikkan 2 (dua) karung barang keatas mobil dan terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- kepada Jon Inyik tersebut, kemudian mereka terdakwa langsung berangkat ke Bukittinggi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 6.30 wib, para terdakwa sampai di Bukittinggi langsung ke Galuang Cingkariang Kec Banuhampu Kab Agam untuk menyerahkan 1 (satu) karung barang tersebut berisi 10 (sepuluh) paket besar daun ganja kering kepada sdr.Miko dan sdr.Miko memberi uang Rp 1.000.000,- untuk upah/sewa kepada terdakwa I, sebelumnya 1 (satu) paket besar dari karung tersebut dikeluarkan dan disimpan dilantai bawah bangku belakang oleh terdakwa II, setelah itu para terdakwa berangkat ke Parik Rantang Payakumbuh mengantar 1 (satu) karung lagi yang berisi 15 (lima belas) paket besar kepada Joni (adik Jon Mango), setelah itu para terdakwa istirahat di rumah terdakwa III (di depan Kantor POM Jl. Soekarno Hatta Kel Bulakan Balai Kandi Kec Payakumbuh), didalam kamar belakang rumah terdakwa III, mereka terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar daun ganja kering diatas mobil dan mengeluarkannya sedikit untuk masing- masing dilinting mencampurnya dengan tembakau rokok Marlboro menggunakan kertas vapis lalu menghisapnya sampai habis, kemudian yang 1 (satu) paket besar tadi dimasukkan kembali oleh terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Tasnya di dalam Mobil ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I, semua transaksi dan perintah terdakwa I harus kemana menyerahkan barang berupa paket daun ganja kering dilakukan oleh Jon Mango maupun Toni melalui Handphone milik Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui isi karung adalah daun ganja kering sewaktu karung-karung tersebut dinaikkan Jon Inyik di Rao, atas perintah dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III disuruh membuka isi karung tersebut dan ternyata karung-karung tersebut berisi paket besar daun ganja kering dan kemudian Terdakwa I meminta agar dibuatkan paket lintingan untuk dihisapnya, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil sedikit dari paket besar tersebut dan setelah ada tiga paket lintingan rokok kemudian Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I untuk menghisapnya, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III ikut menghisap diatas mobil Avanza tersebut sampai tiga paket lintingan rokok tersebut habis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mereka terdakwa selesai mengantarkan paket besar daun ganja kering, kemudian mereka beristirahat di rumah Terdakwa III, dan disana Terdakwa I membagikan uang kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sewaktu di kamar Terdakwa III, mereka bertiga sempat menghisap daun ganja kering tersebut dengan cara Terdakwa II mengambil paket besar dari dalam tas yang tersimpan di dalam mobil, kemudian Terdakwa II meraciknya dengan menggunakan kertas vapis yang sebelumnya sudah dibeli, setelah selesai meracik dan mendapatkan tiga paket lintingan kemudian mereka menghisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kurang sependapat dengan uraian Penuntut Umum yang menyatakan para Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai perantara dalam jual beli *in cassu* jual beli daun ganja kering, karena dalam definisi **perantara** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *1) orang (negara dan lain sebagainya) yang menjadi penengah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan); (2) pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan lain sebagainya), apabila rumusan definisi tersebut dikaitkan dengan fakta dipersidangan dimana para Terdakwa tidak menjadi penghubung (makelar) dalam jual beli daun ganja kering dan para Terdakwa tidak mendapatkan untung dari jual beli tersebut, hanya para Terdakwa mendapatkan upah dari kerjanya mengantarkan barang-barang tersebut kepada orang-orang yang dipilih Jon Mango melalui Handphone Terdakwa I, maka Majelis hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa dikategorikan sebagai *Menyerahkan*, sebagaimana definisi **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) *memberikan (kpd); menyampaikan (kpd): ia belum -- uang kepadaku; (2) memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: ia telah -- jiwa raganya kepada nusa dan bangsa;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa adalah Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis juga akan mempertimbangkan apakah yang dibawa oleh Terdakwa- Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa- Terdakwa oleh petugas kepolisian kemudian diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Padang yang setelah diuji maka dikeluarkan surat Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang Nomor Lab : 225 / LN.200.2011 tanggal 30 Juli 2011 atas nama Deri Fardinal Bin Abdul Gafar Pgl Deri Dkk yang menyimpulkan label yang dikirimkan adalah “ Ganja (cannabis,sp) : Positif (termasuk Narkotika Gol. I) ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor : 230 / ILN.1.02030 / 2011, tanggal tanggal 25 Juli 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan dari Kantong I: 1 (satu) paket besar daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan lilit dengan lakban warna kuning terdapat berat kotor 1.250 gram dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar 2,9 gram, Kantong II: 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas pakai terdapat berat bersih 13 gram, Kantong III : 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik bening beratnya 0,1 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan (pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dimana dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada pokoknya menerangkan “ dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut :

-) Melakukan : orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana, orang tersebut bisa pelaku tunggal maupun orang secara bersama-sama dan orang tersebut melakukan perbuatan seluruh isi delik, mulai dari permulaan sampai berakhirnya delik pidana ;

-)

Turut Melakukan : pelaku perbuatan pidana lebih dari satu orang, ada kerja sama antara para pelaku sedemikian lengkapnya dan harus mensyaratkan semua orang turut melakukan mempunyai kesengajaan atas perbuatan pidana tersebut;

-)

Menyuruh lakukan : mensyaratkan pelaku materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjatuhkan hukuman dari keputusan harus ternyata hal ini telah diperiksa oleh hakim ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pengertian diatas dengan fakta- fakta yang terungkap selama di persidangan telah terdapat kesesuaian bahwasanya antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui kalau barang- barang yang diangkut dan akan diserahkan dari Jon Mango kepada Jon Inyiaik dan Adiknya Jon Mango adalah paket besar daun ganja kering, dan secara sadar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengantarkan barang- barang tersebut kepada orang- orang yang telah ditentukan oleh Jon Mango dan Toni melalui Handphone milik Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, maupun Terdakwa III apabila menolakpun masih ada waktu untuk menolaknya ketika Terdakwa I memerintahkan mereka berdua mengecek isi karung tersebut, namun di persidangan terungkap Terdakwa II maupun Terdakwa III tidak menolaknya dan ketika Terdakwa I memerintahkan untuk membuat lintingan ganja untuk dihisap pun Terdakwa II dan Terdakwa III tidak menolaknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara para Terdakwa memang ada kerja sama sedemikian rupa dan lengkap dari awal sampai berakhirnya perbuatan pidana tersebut dan mempunyai kesengajaan yang sama sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti dan untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa- Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair maka terhadap diri Terdakwa- Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA TANPA HAK TURUT SERTA MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM**” dan karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri para Terdakwa harus dikuhum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan ini juga patut mempertimbangkan beberapa aspek yakni aspek yuridis, sosiologis dan phsikis ;

Menimbang, bahwa dalam aspek yuridis, putusan yang diambil oleh Majelis hakim selain memperhatikan syarat limitatif dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga akan dipertanggungjawabkan pada diri sendiri Majelis Hakim, kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga dipertanggungjawabkan kepada ilmu hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam aspek sosiologis perbuatan para Terdakwa dapat mempengaruhi masyarakat dan Negara yang sedang gencarnya melakukan kampanye anti narkoba, dan apabila perbuatan tersebut dibiarkan maka generasi muda akan terpengaruh dan akan mengikuti langkah Terdakwa- Terdakwa dan dikhawatirkan bisa merusak generasi muda tersebut dan pula perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan norma dan nilai agama ;

Menimbang, bahwa dari aspek phsikis dimana para Terdakwa mengaku tahu akan barang yang disuruh Toni para Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah paket daun Ganja kering, namun para Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada aparat yang berwenang dan ini membuktikan para Terdakwa memang tergiur dengan upah yang didapat apabila berhasil menyerahkan barang tersebut maka akan mendapat bayaran ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balasan atas perbuatan para Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi para Terdakwa agar nantinya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal- hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum (*first offender*);
- Para Terdakwa masih relatif muda yang diharapkan bisa berubah perilakunya;
- Para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 115 Ayat (1), (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukuhkan pelaksanaan hukuman terhadap para Terdakwa maka terhadap para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1(satu) paket Besar Daun Ganja Kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kunin, 1 (satu) Paket Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas pakai, 1 (satu) Linting Daun Ganja Kering yang dicampur dengan tembakau Rokok merk Lucky, 1 (satu) bungkus kertas Vapir merk Glub warna kuning, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Light warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 3 (tiga) buah Handphone merk Nokia tipe 6030 warna putih kombinasi hitam, tipe 2600c-2 warna putih kombinasi cokelat serta tipe 1280 warna biru kombinasi hitam, oleh karena barang bukti tersebut dilarang untuk digunakan secara bebas tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini sesuai dengan ketentuan pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dimana dalam pasal tersebut mengatakan pihak ketiga yang mempunyai alat atau barang dalam hal tindak pidana Narkotika dan pihak ketiga tersebut beritikad baik, maka diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan, sehingga terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan untuk alat bukti surat tetap akan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, pula barang bukti dalam perkara ini mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam metalik berdasarkan keterangan dari para Terdakwa adalah bukan milik dari Terdakwa I, Terdakwa II maupun terdakwa III, namun mobil tersebut adalah didapat Terdakwa I dari rental mobil di Pekanbaru, hal ini dikaitkan dengan bukti tambahan dari Penuntut Umum yakni photokopi BPKB Mobil Toyota Avanza BM 1544 JC atas nama R.Mirza dan photokopi kuitansi pembayaran dari Terdakwa I untuk biaya rental mobil Toyota Avanza BM 1544 JC tersebut adalah menjadi titik taut dan patut diduga mobil Toyota Avanza BM 1544 JC tersebut adalah bukan milik dari para Terdakwa dan merupakan milik dari R Mirza dan demi adanya keadilan bagi masyarakat maka mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni R Mirza ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para Terdakwa tidak mengajukan pembebasan dari biaya perkara, maka kepada diri masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1), (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **MUHAMAD RAFIQ HENDRI BIN ASRIL INDRA PGL HENDRI**, Terdakwa II **DERI FARDINAL BIN GAFAR PGL DERI** dan Terdakwa III **HANDRIA RIKO BIN NASRUL PGL RIKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan)** tahun dan denda sebesar **Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) paket Besar Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah kombinasi putih dan dililit dengan lakban warna kuning ;
 2. 1 (satu) Paket Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas koran bekas pakai;
 3. 1 (satu) Linting Daun Ganja Kering yang dicampur dengan tembakau Rokok merk Lucky;
 4. 1 (satu) bungkus kertas Vapir merk Glub warna kuning;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) paket kecil sabu- sabu seharga Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik bening;

6. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Light warna putih;

7. 1 (satu) buah tas warna hitam;

8. 3 (tiga) buah Handphone merk Nokia tipe 6030 warna putih kombinasi hitam, tipe 2600c- 2 warna putih kombinasi coklat serta tipe 1280 warna biru kombinasi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

9. 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam;

10. 1 (satu) Lembar STNK mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam;

11. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza BM 1544 JC warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni R MIRZA;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **DUA PULUH SATU DESEMBER TAHUN DUA RIBU SEBELAS** dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami **SLAMET SUPRIYONO, SH.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SUGIANTO, SH** dan **LISA FATMASARI, SH..**, masing- masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAHBUDIN RASUL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dan dihadiri oleh **PUTRI NIRWANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DWI SUGIANTO, S.H.

SLAMET

SUPRIYONO, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LISA FATMASARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHBUDIN RASUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)